

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan yang dicapai pada era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik bagi kehidupan manusia, namun di sisi lain dengan derasnya arus globalisasi yang terjadi saat ini, telah menimbulkan berbagai masalah pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruh aspek sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, dan teknologi menjadi daerah rawan karena terjadinya perubahan yang sangat mendasar sehingga memerlukan payung hukum untuk melindunginya. Dari berbagai aspek tersebut terdapat banyak masalah yang memprihatinkan khususnya menyangkut perilaku sebagian generasi muda yang terperangkap pada penyalahgunaan narkoba.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai Badan dunia yang mengurus masalah narkoba mencatat setidaknya ada 271 juta jiwa di seluruh dunia atau 5,5% dari jumlah populasi global penduduk dunia dengan rentang usia antara 15-64 tahun telah mengonsumsi narkoba, setidaknya orang tersebut pernah mengonsumsi narkoba (*UNODC, World Drugs Report 2019*).

Hasil Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia tahun 2017 tercatat sebanyak 4,3% remaja pria dan 0,8% remaja wanita pernah mengonsumsi alkohol. Kurang dari 1% wanita dan 6% pria dalam survei melaporkan telah

menyalahgunakan obat-obatan dan mereka umumnya menghisap atau meminumnya (Badan Pusat Statistik, 2017).

Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan zat adiktif yang jika dikonsumsi tanpa aturan dan dosis yang sesuai dapat membahayakan kesehatan. Narkotika sendiri terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Wijayanti, 2016:4).

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan baik jangka pendek maupun jangka panjang dapat berdampak buruk pada kesehatan secara fisik maupun psikis para pemakainya. Dampak negatif secara fisik yang ditimbulkan adalah gangguan pada sistem syaraf, jantung, pembuluh darah, dan adanya potensi penularan hepatitis B, C, dan HIV karena penggunaan jarum suntik yang digunakan secara bersamaan. Adapun dampak secara psikis yang ditimbulkan adalah bersikap agresif, sering gelisah, hilangnya kepercayaan diri, dan sulit berkonsentrasi. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkotika) saat ini sudah menjadi gaya hidup masyarakat. Pemakainya tidak lagi memandang dari status sosial, mulai dari orang dewasa sampai anak-anak, dari yang kaya sampai yang miskin sudah mengenal dan menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang (Husni, 2004). Mengingat bahwa narkotika itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan,

penyalahgunaan narkoba biasanya diawali dengan pemakaian pertama melalui tawaran, bujukan dan tekanan seseorang atau teman sebaya. Didorong rasa ingin tahu atau ingin mencoba, kemudian mereka mau menerimanya, sehingga tidak sulit lagi untuk menerima tawaran berikutnya. Dari pemakaian sekali, kemudian beberapa kali, dan pada akhirnya menjadi ketergantungan terhadap zat yang digunakan. Para pelaku penyalahgunaan narkoba, sangat dimungkinkan sudah mengalami kecanduan sehingga sulit untuk melepaskan diri dari jerat pemakaiannya. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba dipandang serius bagi masyarakat maupun pemerintah, oleh karena itu pemerintah memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkoba dengan membentuk sebuah badan khusus yang bertugas melakukan pencegahan dan penanggulangan bagi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, mulai dari tingkat kabupaten hingga nasional.

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden melalui koordinasi kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga Independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkoba. Badan Narkotika Nasional juga diharapkan dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerjasama internasional agar jaringan narkoba transnasional dapat dihancurkan. Dalam hal mengatasi penyalahgunaan narkoba terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang bertujuan untuk mencegah,

melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta BNN berperan dalam membantu pemulihan penyalahgunaan ataupun pecandu narkotika yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan psikologis, dan sosial, yaitu dengan cara rehabilitasi rawat jalan. Adapun tim rehabilitasi rawat jalan dengan melibatkan dokter serta perawat. Upaya ini menjadi hal yang penting dikarenakan apabila pecandu tidak direhabilitasi maka mereka tidak akan dapat merasakan kehidupan yang lebih baik lagi.

Menurut data BNN dalam *Indonesia Drugs Report* tahun 2020, pengguna narkotika di Sumatera Utara berjumlah 7.353 orang. Jumlah mantan pecandu yang telah mengikuti program pasca rehabilitasi BNN tahun 2020 di Sumatera Utara berjumlah 343 orang, terdiri dari 331 orang laki-laki dan 12 orang perempuan.

Rendahnya kesadaran masyarakat akan bahayanya penggunaan narkotika juga terjadi di kabupaten Labura. Berdasarkan data pencapaian penyalahguna narkotika yang direhabilitasi BNN Kabupaten Labura tercatat pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berjumlah 797 orang. Tahun 2019 total klien berjumlah 269 orang dengan laki-laki 252 orang dan perempuan ada 17 orang. Pada tahun 2020 total klien menjadi 271 orang dengan laki laki ada 259 orang dan perempuan berjumlah 12 orang. Di tahun 2021 total klien menjadi 257 orang dengan jumlah laki laki sekitar 248 orang dan perempuan sekitar 9 orang. Di BNN Kabupaten Labura terdiri dari 21 orang petugas yaitu,

dipimpin oleh kepala BNN (1 orang), di sub bagian umum (4 orang), bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (5 orang), bidang pemberantasan (6 orang), dan bidang rehabilitasi (5 orang).

Dari data tersebut, mulai dari tahun 2019 sampai 2020 terlihat pengguna narkoba terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, yaitu sekitar 1% sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan pengajuan rehabilitasi 5%. Penurunan ini apakah disebabkan karena intensnya BNN Kabupaten Labura melakukan sosialisasi di setiap daerah sehingga meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan narkoba, atau memang disebabkan karena banyaknya penyalahguna narkoba yang direhabilitasi malah dijadikan tersangka, sehingga masyarakat atau penyalahguna narkoba takut untuk melakukan rehabilitasi. Sehingga apakah benar atau sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan dan apakah sesuai dengan aturan, dalam proses pemberian rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Juga ditemukan fakta dalam lapangan bahwa masih adanya korban yang sudah menyelesaikan masa rehabilitasi tetapi kemudian masih menggunakan narkoba, yaitu di tahun 2019 sejumlah 5 orang, di tahun 2020 sejumlah 5 orang dan pada tahun 2021 sejumlah 7 orang (BNN Labura, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukannya peran BNN yang efektif dan terarah dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul “Peran Petugas Lembaga

Rehabilitasi Dalam Membantu Korban Penyalahgunaan Narkotika Di BNN Kabupaten Labura”.

1.2 Fokus Masalah

Berkaitan dengan hal yang di temukan pada latar belakang masalah mengenai peran petugas lembaga rehabilitasi dalam membantu korban penyalahgunaan narkotika di BNN Kabupaten Labura, maka fokus masalah yang akan dikaji yaitu peran petugas di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, pemberantasan dan rehabilitasi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah apa saja peran petugas lembaga rehabilitasi dalam membantu korban penyalahgunaan narkotika di BNN Kabupaten Labura?

1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran petugas lembaga rehabilitasi dalam membantu korban penyalahgunaan narkotika di BNN Kabupaten Labura.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai peran petugas lembaga rehabilitasi dalam membantu korban penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Labura.
- 2) Untuk memberikan wawasan bagi pembaca penelitian ini dalam menganalisis atau melihat peran petugas lembaga rehabilitasi dalam membantu korban penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Labura.
- 3) Sebagai bahan rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam dan luas tentang peran petugas lembaga rehabilitasi dalam membantu korban penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Labura.

1.5.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi Lembaga Rehabilitasi Kabupaten Labura: hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan menambah wawasan untuk meningkatkan kinerja petugas atau pegawai rehabilitasi di BNN Kabupaten Labura.
- 2) Bagi mahasiswa: khususnya mahasiswa jurusan pendidikan masyarakat sebagai penambah wawasan keilmuan yang mempunyai korelasi terhadap keilmuan pendidikan masyarakat.